



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Cag**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Calang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan;

**Ria Ardifa**, Lahir di Bakau Hulu, 23 Maret 1990, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Dayah Baro, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon**;

Setelah membaca dan mendengar:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Cag tertanggal 19 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Calang Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Cag tertanggal 19 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang pertama;
- Surat Permohonan Pemohon tertanggal 17 Januari 2023;
- Alat bukti surat dan saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam Persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2023 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Calang pada tanggal 19 Januari 2023, dengan nomor Register:2/Pdt.P/2023/PN Cag telah mengajukan Permohonan sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2013 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan **ZULRIHAN** menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon telah dikarunia anak bernama: **HAMID OZIEL ARIANDA**;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengubah nama Anak Pemohon sebagaimana yang tertera pada akta kelahiran Nomor 1114-LT-11112021-

**Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Cag, Halaman 1 dari 8**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

0001 tanggal **11 November 2021** atas nama (**HAMID OZIEL ARIANDA**)  
untuk selanjutnya menjadi (**HAMID ARIANDA RAYHAN**);

- Bahwa adapun alasan Pemohon mengubah nama Anak Pemohon tersebut dengan alasan **sering sakit**;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian Pemohon tersebut di atas, bersama ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Calang untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan amar penetapannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah Nama Anak Pemohon sebagaimana yang tertera pada Akta Kelahiran Nomor 1114-LT-11112021-0001 tanggal **11 November 2021** atas nama (**HAMID OZIEL ARIANDA**) untuk selanjutnya menjadi (**HAMID ARIANDA RAYHAN**);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima turunan/salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya untuk dicatat tentang perbaikan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon;

**Subsidiar :**

Apabila Hakim Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.  
*Ex Aequo et Bono.*

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ria Ardifa**, tertanggal 03 April 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya diberi tanda bukti.....P.1;
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Zulrihan**, tertanggal 20 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya diberi tanda bukti.....P.2;

**Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Cag, Halaman 2 dari 8**



3. Fotocopi Kutipan Akta Nikah, nomor: 99/06/X/2013, tanggal 10 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya diberi tanda..... bukti P.3;
4. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1114-LT-11112021-0001 atas nama **Hamid Oziel Arianda**, tertanggal 11 November 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya diberi tanda..... bukti P.4;
5. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **Zulrihan**, tertanggal 11 November 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.5 tersebut bersesuaian dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat diatas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **Sulaiman Bin Husen dan Kartini Binti Usman** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan istri sah dari **Zulrihan** yang perkawinannya tercatat sebagaimana dalam kutipan akta nikah nomor: 99/06/X/2013, tanggal 10 Oktober 2013, dan dari pernikahannya tersebut Pemohon telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama Alm. Jihan Sahira dan **Hamid Oziel Arianda**, dan anak pemohon yang bernama **Hamid Oziel Arianda** tersebut setau para saksi sering sakit- sakitan, oleh karena itu Pemohon atas persetujuan dari Suaminya beserta keluarga berniat untuk merubah atau mengganti nama anak Pemohon tersebut yang awalnya bernama **Hamid Oziel Arianda** menjadi **Hamid Arianda Rayhan**;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi - saksi yang lengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan, Pemohon membenarkan semua keterangan saksi – saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam penetapan ini selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

**Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Cag, Halaman 3 dari 8**



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan pergantian elemen data nama anak Pemohon sebagaimana yang tertera pada akta kelahiran No.1114-LT-11112021-0001 atas nama **Hamid Oziel Arianda** untuk selanjutnya menjadi **Hamid Arianda Rayhan**;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga dapat diterima sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan yang diajukan Pemohon, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang wilayah hukum (*yuridiksi*) Pengadilan Negeri mana yang berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat 1 Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon dan lebih lanjut diatur dalam Buku pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan (Buku II Edisi Tahun 2007), bahwa perkara Permohonan diajukan dengan surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti surat tertanda P.5 berupa Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya dan bersesuaian juga dengan keterangan saksi - saksi yang diajukan dipersidangan ternyata Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di Desa Dayah Baro, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, dengan demikian dapat

**Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Cag, Halaman 4 dari 8**



disimpulkan bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Calang, sehingga Pengadilan Negeri Calang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan yang di ajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.4, dan P.5, nama anak pemohon yang ingin diganti tersebut bernama **Hamid Oziel Arianda**, yang merupakan anak kedua dari pasangan **Zulrihan** (suami pemohon) dan **Ria Ardifa** (pemohon), sehingga Pengadilan berpendapat pemohon mempunyai *legal standing* atau kapasitas untuk mengajukan permohonan ini karena ia merupakan orang tua kandung dari anak yang ingin diganti namanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 17 Undang - undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa peristiwa pergantian nama anak yang dilakukan oleh Pemohon yang awalnya anak pemohon bernama **Hamid Oziel Arianda** untuk selanjutnya menjadi **Hamid Arianda Rayhan** menurut ketentuan Undang - undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang - undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan peristiwa penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah maksud dan tujuan Pemohon untuk melakukan pergantian nama anak pemohon sebagaimana yang tertera pada akta kelahiran No.1114-LT-11112021-0001 atas nama **Hamid Oziel Arianda** untuk selanjutnya menjadi **Hamid Arianda Rayhan** beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Peraturan - peraturan yang berlaku?;

Menimbang, bahwa Undang - undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang - undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 74 tahun 2015 tentang tatacara perubahan elemen data kependudukan dalam kartu tanda penduduk elektronik tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan - batasan dalam hal apa saja

**Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Cag, Halaman 5 dari 8**





perubahan elemen data kependudukan berupa nama tersebut dapat dilakukan perubahan, namun jika dilihat dari ketentuan pasal 2 huruf b Undang - undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil dan pada huruf d pasal tersebut menjelaskan setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, lebih lanjut dalam Penjelasan atas Undang - undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa maksud dibuatnya Undang-undang tersebut adalah untuk terciptanya pelayanan administrasi penduduk yang tidak diskriminatif karena adanya penggolongan penduduk yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang - undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa meskipun dalam peraturan perundang - undangan tersebut tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan -batasan dalam hal apa saja perubahan atau pergantian elemen data kependudukan berupa nama dapat dilakukan, namun dalam perkara ini menurut pendapat Pengadilan setidaknya untuk dapat dikabulkan permohonan yang di ajukan tersebut harus memenuhi 2 (dua) ketentuan, pertama pemohon yang mengajukan permohonan tersebut harus mempunyai *legal standing* sebagai pemohon dan yang kedua permohonan yang diajukan tersebut harus beralasan yang jelas dan tidak bertentangan dengan aturan hukum dan norma - norma yang berlaku di Masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Pengadilan mempelajari bukti surat tertanda P.4 dan P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon dan Kartu Keluarga pemohon, serta di hubungkan dengan keterangan saksi - saksi, di dapat fakta bahwa anak pemohon yang akan dilakukan pergantian namanya tersebut masih berusia Balita 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan, serta pergantian nama anak pemohon tersebut dilakukan dikarenakan anak pemohon tersebut sering sakit – sakitan, bukan untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon atau beban lainnya dari pihak manapun, melainkan semata mata untuk kepentingan terbaik bagi anak Pemohon di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat Pengadilan penggantian atau perubahan nama anak pemohon dari sebelumnya bernama **Hamid Oziel Arianda** untuk selanjutnya menjadi **Hamid Arianda Rayhan**, jika dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum,

**Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Cag, Halaman 6 dari 8**



adat atau norma - norma sosial yang berlaku di Masyarakat, sehingga permohonan Pemohon untuk meminta izin penggantian nama anak pemohon tersebut beralasan untuk dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan atau pergantian elemen data kependudukan nama anak pemohon tersebut telah dikabulkan untuk diganti, maka semua data - data yang terkait identitas anak pemohon yang berhubungan dengan kependudukan dan pencatatan sipil haruslah mengikuti elemen data yang telah dikabulkan tersebut yakni elemen data kependudukan anak pemohon yang bernama **Hamid Arianda Rayhan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada **Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari** sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan nama dari anak pemohon, serta untuk melaksanakan amanat ketentuan pasal 4 dan 9 Perpres nomor. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini dan selanjutnya Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan atau pergantian data kependudukan anak pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan *yurisdiiksi volunteer*, maka semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang - undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - undang nomor 23 Tahun 2006 tentang

**Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Cag, Halaman 7 dari 8**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan dan peraturan - peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah atau mengganti elemen data kependudukan anak Pemohon berupa nama, dari sebelumnya bernama **Hamid Oziel Arianda** untuk selanjutnya menjadi **Hamid Arianda Rayhan**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya, untuk dicatatkan atau membuat cacatan pinggir pada register Pencatatan Sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh Agus Andrian., S.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Calang, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Mahyiddin Daud Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Calang, serta di hadir oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mahyiddin Daud

Agus Andrian., S.H.

### Biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran Permohonan .....	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan .....	Rp 50.000,00
3. Biaya Ongkos Panggilan .....	Rp Nihil (E-Summons)
4. PNPB Relas Panggilan Pertama.....	Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah .....	Rp 40.000,00
6. Redaksi .....	Rp 10.000,00
7. Materai .....	Rp 10.000,00
+	
<b>Jumlah .....</b>	<b>Rp150.000,00</b>
	<b>(seratus lima puluh ribu rupiah)</b>

**Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Cag, Halaman 8 dari 8**